



**PUTUSAN**

Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD NAWAWI alias NAWIL  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 26 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Swadarma Raya Kp. Baru 7 Rt.009 Rw.002, Kelurahan  
Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  
Ag a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : FAJRI PRATAMA alias NJUL  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 16 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Damai Raya Rt.09 Rw.05, Kelurahan Petukangan  
Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  
Ag a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP
3. Nama lengkap : ALI IMRAN alias ALAY  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti No.19 Rt.011 Rw.003, Kelurahan  
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.  
Ag a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:1738/Pid.B/2020/PN. Jkt.Brt tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1738/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 04 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD NAWAWI alias NAWIL, Terdakwa 2. FAJRI PRATAMA alias NJUL dan Terdakwa 3. ALI IMRAN alias ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD NAWAWI alias NAWIL, Terdakwa 2. FAJRI PRATAMA alias NJUL dan Terdakwa 3. ALI IMRAN alias ALAY dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Rangka MH3SE88FOJJ018797, No.Mesin E3W6E-0101501 dan Plat No.Pol.B-4728-SFH;

Dikembalikan kepada saksi Putri Sabilawati;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Tunai senilai Rp. 170.000,-  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Fajri Pratama alias Njul;
  - 3) Uang Tunai senilai Rp. 310.000.-;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 3. Ali Imran alias Alay;
  - 4) STNK asli dari kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. B-4559-TUX an. Muhammad Raihan Fauzi;  
Dikembalikan kepada saksi Supri;
  - 5) Surat Keterangan dari PT.FIF (PT.Federal International Finance);  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 6) 1 (satu) unit Handphone Redmi 4 warna pink;
  - 7) 1 (satu) buah Kaos warna putih;
  - 8) 1 (satu) buah Topi warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah Pisau dengan gagang berwarna kuning;
  - 10) 1 (satu) unit Handphone merk. Smarfen warna Gold;
  - 11) 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk. Levis;
  - 12) 1 (satu) unit Handphone merk. Samsung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-475/JKTBR/12/2020 tanggal Desember 2020, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Nawawi alias Nawil, Terdakwa 2. Fajri Pratama alias Njul, Terdakwa 3. Ali Imran alias Alay bersama-sama dengan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Srengseng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) secara bersama-sama telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu mencari target sepeda motor yang melintas di sekitar Jalan Umum Danau Srengseng Jakarta Barat dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 1 mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan menjual barang-barang hasil curian, Terdakwa 2 bertugas menodongkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning kepada korban, Terdakwa 3 bertugas menakut-nakuti korban sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) bertugas mengambil sepeda motor korban dan membawa kabur;
- Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berkumpul di Danau Srengseng Jakarta Barat, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Honda Scupy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX yaitu saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, lalu Terdakwa 1 menunjuk memberi kode kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) mengikuti dengan berboncengan sepeda motor yaitu Terdakwa 1 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scupy warna hitam putih sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan sepeda motor Yamaha Fino warna biru No.Pol.B-4728 SFH dan mendekati saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan karena saksi Yayit Basori sedang menerima telepon;
- Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melakukan perbuatannya yaitu Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban, Terdakwa 2 turun dari sepeda motor langsung menodongkan sebilah pisau bergagang kuning kearah pinggang sebelah kanan saksi Dwi Ari Suseno, memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali sambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan kata-kata “awas lue yang kalau ngak dikasih” sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengajak saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori mengobrol dan menakut-nakuti, selanjutnya tanpa izin dari saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) langsung mengambil paksa sepeda motor saksi Dwi Ari Suseno tersebut dan Terdakwa 2 mengambil dengan cara menarik secara paksa dari tangan kanan saksi Dwi Ari Suseno 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dan setelah berhasil menguasainya lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) pergi membawanya kabur;

- Selanjutnya Terdakwa 1 menjual sepeda motor Honda Scopy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) tetapi perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) akhirnya dapat diketahui, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 berhasil ditangkap sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet berhasil melarikan diri (DPO);
- Akibat perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO), saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Supri menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. SUPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Srengseng, Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 No.Pol. B-4559-TUX atas nama Muhammad Raihan Fauzi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang sedang dipinjam oleh Dwi Ari Suseno yang dipakai menemui temannya di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan kredit dan belum lunas;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa STNKnya itahan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ketemu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saudara tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa benar saksi handphonenya juga hilang;
- Bahwa kerugiannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphonenya belum kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. DWI ARI SUSENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Srengseng, Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam atas nama Muhammad Raihan Fauzi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa tidak ingat plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor saudara dipinjam untuk main ke teman saksi yang berada di Srengseng Jakarta Barat yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian teman saksi menerima telepon, lalu saksi berhenti terlebih dahulu, lalu tak lama saksi ditodong oleh Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone saksi;
- Bahwa yang menghampiri saksi sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi dipukul dadanya oleh salah satu Para Terdakwa, lalu teman saksi diancam dengan pisau juga ditarik-tarik;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi yaitu melalui saksi SUPRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 3. YAYIT BASORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Srengseng, Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam atas nama Muhammad Raihan Fauzi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa saksi tidak ingat plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor saudara dipinjam untuk main ke teman saksi yang berada di Srengseng Jakarta Barat yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dipukuli oleh salah satu Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ditarik-tarik oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4. PUTRI SALSABILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu hanya menangani pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar salah satu Terdakwa ada yang memakai sepeda motor saksi untuk mencuri;
- Bahwa saat itu bilanginya untuk mencari nafkah tapi saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut dipakai untuk mencuri;
- Bahwa sepeda motor saudara yang dipinjam tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ditahan;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa sepeda motor tersebut disita;
- Bahwa sepeda motor tersebut pemberian orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan secara bersama-sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Srengseng, Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 No.Pol. B-4559-TUX atas nama Muhammad Raihan Fauzi dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa peran dari masing-masing adalah: Terdakwa I tugasnya mengarahkan, Terdakwa II tugasnya mengambil handphone dan Terdakwa III tugasnya menakut-nakuti;
- Bahwa saat itu kejadiannya Terdakwa I dekati korban dengan cara mengajak mengobrol, lalu Terdakwa II menodongkan pisau ke korban dan mengambil handphone korban, dan Terdakwa III kemudian menakut-nakuti korban, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut dijual seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil melakukan pencurian tersebut dibagi rata;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No. Rangka MH3SE88FOJJ018797, No.Mesin E3W6E - 0101501 dan Plat No.Pol.B-4728-SFH, Uang Tunai senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang Tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), STNK asli dari kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol.B-4559-TUX an. Muhammad raihan Fauzi, Surat Keterangan dari PT. FIF (PT.Federal International Finance), 1 (satu) unit Handphone Redmi 4 warna pink, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah Topi warna hitam, 1 (satu) buah Pisau dengan gagang berwarna kuning, 1(satu) unit Handphone merk . Smarfen warna Gold, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk Levis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) secara bersama-sama telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu mencari target sepeda motor yang melintas di sekitar Jalan Umum Danau Srengseng Jakarta Barat dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 1 mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan menjual barang-barang hasil curian, Terdakwa 2 bertugas menodongkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning kepada korban, Terdakwa 3 bertugas menakut-nakuti korban sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) bertugas mengambil sepeda motor korban dan membawa kabur;
- Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berkumpul di Danau Srengseng Jakarta Barat, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Honda Scupy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX yaitu saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, lalu Terdakwa 1.menunjuk memberi kode kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) mengikuti dengan berboncengan sepeda motor yaitu Terdakwa 1 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scupy warna hitam putih sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan sepeda motor Yamaha Fino warna biru No.Pol.B-4728 SFH dan mendekati saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan karena saksi Yayit Basori sedang menerima telepon;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melakukan perbuatannya yaitu Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban, Terdakwa 2 turun dari sepeda motor langsung menodongkan sebilah pisau bergagang kuning kearah pinggang sebelah kanan saksi Dwi Ari Suseno, memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali sambil mengancam dengan kata-kata “ awas lue yang kalau ngak dikasih “ sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengajak saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori mengobrol dan menakut-nakuti, selanjutnya tanpa izin dari saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) langsung mengambil paksa sepeda motor saksi Dwi Ari Suseno tersebut dan Terdakwa 2 mengambil dengan cara menarik secara paksa dari tangan kanan saksi Dwi Ari Suseno 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dan setelah berhasil menguasainya lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) pergi membawanya kabur;
- Selanjutnya Terdakwa 1 menjual sepeda motor Honda Scupy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) tetapi perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) akhirnya dapat diketahui, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 berhasil ditangkap sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet berhasil melarikan diri (DPO);
- Akibat perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO), saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Supri menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. **Unsur Barang Siapa**, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu AHMAD NAWAWI alias NAWIL, FAJRI PRATAMA alias NJUL dan ALI IMRAN alias ALAY, para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**  
dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) secara bersama-sama telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu mencari target sepeda motor yang melintas di sekitar Jalan Umum Danau Srengseng Jakarta Barat dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 1 mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan menjual barang-barang hasil curian, Terdakwa 2 bertugas menodongkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning kepada korban, Terdakwa 3 bertugas menakut-nakuti korban sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) bertugas mengambil sepeda motor korban dan membawa kabur, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berkumpul di Danau Srengseng Jakarta Barat, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Honda Scupy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX yaitu saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, lalu Terdakwa 1. menunjuk memberi kode kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO), selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) mengikuti dengan berboncengan sepeda motor yaitu Terdakwa 1 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scupy warna hitam putih sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan sepeda motor Yamaha Fino warna biru No.Pol.B-4728 SFH dan mendekati saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan karena saksi Yayit Basori sedang menerima telepon, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) melakukan perbuatannya yaitu Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban, Terdakwa 2 turun dari sepeda motor langsung menodongkan sebilah pisau bergagang kuning kearah pinggang sebelah kanan saksi Dwi Ari Suseno, memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali sambil mengancam dengan kata-kata “awas lue yang kalau ngak dikasih “ sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengajak saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori mengobrol dan menakut-nakuti, selanjutnya tanpa izin dari saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Yayit Basori, Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) langsung mengambil paksa sepeda motor saksi Dwi Ari Suseno tersebut dan Terdakwa 2 mengambil dengan cara menarik secara paksa dari tangan kanan saksi Dwi Ari Suseno 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dan setelah berhasil menguasainya lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) pergi membawanya kabur, selanjutnya Terdakwa 1 menjual sepeda motor Honda Scupy warna hitam No.Pol : B-4559 TUX

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) tetapi perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO) akhirnya dapat diketahui, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 berhasil ditangkap sedangkan Virgiawan Ilansyah alias Kemet berhasil melarikan diri (DPO), dan akibat perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Virgiawan Ilansyah alias Kemet (DPO), saksi Dwi Ari Suseno dan saksi Supri menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara hukum, sehingga Terdakwa 1. AHMAD NAWAWI alias NAWIL, Terdakwa 2. FAJRI PRATAMA alias NJUL dan Terdakwa 3. ALI IMRAN alias ALAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat para Terdakwa menderita penyakit, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan Pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pidana yang akan diberikan kepada para Terdakwa telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No. Rangka MH3SE88FOJJ018797, No.Mesin E3W6E - 0101501 dan Plat No.Pol.B-4728-SFH, Uang Tunai senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang Tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), STNK asli dari kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol.B-4559-TUX an. Muhammad raihan Fauzi, Surat Keterangan dari PT. FIF (PT.Federal International Finance), 1 (satu) unit Handphone Redmi 4 warna pink, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah Topi warna hitam, 1 (satu) buah Pisau dengan gagang berwarna kuning, 1(satu) unit Handphone merk . Smarfren warna Gold, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk Levis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Rangka MH3SE88FOJJ018797, No.Mesin E3W6E-0101501 dan Plat No.Pol.B-4728-SFH adalah milik saksi Putri Sabilawati, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Putri Sabilawati, barang bukti: Uang Tunai senilai Rp. 170.000,- ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 2. Fajri Pratama alias Njul, barang bukti: Uang Tunai senilai Rp. 310.000,- ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 3. Ali Imran alias Alay, barang bukti: STNK asli dari kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol. B-4559-TUX an. Muhammad raihan Fauzi ditetapkan dikembalikan kepada saksi Supri dan barang bukti: Surat Keterangan dari PT. FIF (PT.Federal International Finance) ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Redmi 4 warna pink, 1 (satu) buah Kaos warna putih, 1 (satu) buah Topi warna hitam, 1 (satu) buah Pisau dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk.Smarfren warna Gold, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk.Levis, 1 (satu) unit Handphone merk.Samsung warna putih, merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. AHMAD NAWAWI alias NAWIL**, Terdakwa **2. FAJRI PRATAMA alias NJUL** dan Terdakwa **3. ALI IMRAN alias ALAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. AHMAD NAWAWI alias NAWIL**, Terdakwa **2. FAJRI PRATAMA alias NJUL** dan Terdakwa **3. ALI IMRAN alias ALAY** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Rangka MH3SE88FOJJ018797, No.Mesin E3W6E-0101501 dan Plat No.Pol.B-4728-SFH;  
Dikembalikan kepada saksi Putri Sabilawati;
  - 2) Uang Tunai senilai Rp. 170.000,-  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Fajri Pratama alias Njul;
  - 3) Uang Tunai senilai Rp. 310.000.-;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 3.Ali Imran alias Alay;
  - 4) STNK asli dari kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol. B-4559-TUX an. Muhammad raihan Fauzi;  
Dikembalikan kepada saksi Supri;
  - 5) Surat Keterangan dari PT.FIF (PT.Federal International Finance);  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 6) 1 (satu) unit Handphone Redmi 4 warna pink;
  - 7) 1 (satu) buah Kaos warna warna putih;
  - 8) 1 (satu) buah Topi warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah Pisau dengan gagang berwarna kuning;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) unit Handphone merk.Smarfren warna Gold;

11) 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk.Levis;

12) 1 (satu) unit Handphone merk.Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal **09 Februari 2021**, oleh kami, **IWAN WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.** dan **NOVITA RIAMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENNY LUIS SAVITRI, S.Sos, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **RATNA SARI SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.

IWAN WARDHANA, S.H.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VENNY LUIS SAVITRI, S.Sos, M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1738/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)